

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono

Transparansi merupakan bentuk keterusterangan pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh pimpinan di atasnya dan masyarakat di sekitarnya. Adanya prinsip transparansi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah di atasnya maupun dengan masyarakat, sehingga pemerintah pusat dapat dinilai mampu mengelola pemerintahannya dengan baik, bersih, efektif, dan peduli terhadap aspirasi masyarakat.¹⁰³ Dengan adanya transparansi akan meminimalisir adanya kebohongan. Hal ini berarti transparansi dalam sebuah keuangan sangatlah penting karena pemerintah sendiri memegang mandat dari masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang paling tinggi dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi orang banyak.

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Musrenbangdes adalah tahapan musyawarah pertama yang dilakukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat membahas perencanaan pengelolaan APBDesa. Hasil dari musyawarah tersebut pemerintah

¹⁰³ Nurkholis, Moh Khusaini, *Penganggaran...*, hal. 16.

menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dibuatkan skala prioritas yang akan direalisasikan menggunakan dana dari APBDesa. Selain tokoh masyarakat musrenbangdes juga dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga mulai tahap perencanaan APBDesa pemerintah desa melibatkan masyarakat sebagai bentuk transparansinya. Setelah melalui tahap perencanaan pemerintah desa akan mengevaluasi hasil musyawarah tersebut untuk disetujui oleh pemerintah di atasnya. Besaran anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan nantinya diberitahukan oleh pemerintah Desa Bono kepada masyarakat melalui papan informasi yang sudah disediakan di Kantor Desa Bono.

Dalam tahap pelaksanaan program yang didanai oleh APBDesa, pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dengan cara memasang banner di setiap lokasi kegiatan yang berisi tentang besarnya anggaran dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan program melibatkan tokoh masyarakat seperti BPD dan LPM sebagai (TPK) Tim Pelaksana Kegiatan. Dikatakan juga dari sini masyarakat dapat memantau proses kegiatan pembangunan tersebut sehingga terdapat transparansi pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa masyarakat diperbolehkan mengetahui informasi pada tahap tertentu saja. Misalkan dalam tahap

perencanaan masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah desa sehingga masyarakat tau mengenai program yang akan dilaksanakan dari APBDesa. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan masyarakat diberikan akses banner besar dan papan informasi yang menunjukkan besaran anggaran yang digunakan untuk suatu program pembangunan. Kepala Desa juga menyebutkan bahwa dalam tahap pelaksanaan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana terdapat masyarakat didalamnya, hal ini berarti masyarakat bisa memantau mengenai pelaksanaan program pembangunan tersebut. Lalu selanjutnya dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, informasi hanya dapat diakses oleh BPD atau pihak yang mempunyai wewenang khusus saja. Pemerintah desa menyediakan laporan yang diperbolehkan untuk dipublikasikan yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang dapat diakses pada papan informasi di Kantor Desa Bono.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, pemerintah desa dikatakan sudah melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDesa. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa sudah mengetahui mengenai seluruh tahapan pengelolaan APBDesa ketika musyawarah desa. Dalam musyawarah desa selain membahas mengenai usulan masyarakat mengenai pembangunan di lingkungannya, pemerintah desa juga menjelaskan mengenai program tahun sebelumnya yang terlaksana maupun belum terlaksana sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tau apakah sudah sesuai dengan perencanaannya. Namun tidak seluruh masyarakat desa proaktif dalam hal ini. Masyarakat desa

cenderung apatis dan tidak terlalu peduli mengenai APBDesa, masyarakat hanya mengusulkan pembangunan dan mengetahui bahwa apa yang diusulkan sudah dilaksanakan.

Menurut Kristiante indikator transparansi anggaran yang diterapkan untuk mengukur tingkat transparansi dalam perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut.¹⁰⁴ :

- a. Terdapat kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
- b. Keterbukaan informasi dan aksesibilitas mengenai dokumen yang memang diperbolehkan dilihat oleh masyarakat.
- c. Penyusunan rencana sekaligus pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara terbuka.
- d. Kelengkapan dan kejelasan dokumen anggaran

Dalam melakukan pengelolaan APBDesa pemerintah desa sudah berusaha menerapkan prinsip transparansi disetiap tahap pengelolaan APBDesa. Pemerintah Desa Bono mempunyai kerangka regulasi yang jelas dalam menjamin transparansinya dilihat dari tahap perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan masyarakat didalamnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan prosedur dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana.

Keterbukaan informasi dan aksesibilitas pemerintah Desa Bono dibuktikan dengan adanya *banner* atau baliho besar yang ada di Kantor Desa Bono. Baliho tersebut merinci keterangan mengenai besaran

¹⁰⁴ Kristiante, *Transparansi Anggaran...*, hal. 73.

anggaran dan belanja yang direncanakan oleh pemerintah desa sesuai hasil musyawarah bersama. Selain itu dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Bono menyediakan papan informasi mengenai jenis kegiatan dan besaran anggaran di setiap lokasi kegiatan pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk transparansinya. Untuk pelaporan pemerintah Desa Bono memberikan akses berupa informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat di papan informasi yang tersedia di Kantor Desa Bono. Selain itu informasi keuangan secara mendetail disebutkan hanya boleh diakses oleh pihak yang mempunyai wewenang saja. Hal ini tidak menjadi masalah yang berarti bagi masyarakat karena keterbukaan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bono sudah cukup menjamin pertanggungjawaban pemerintah desa.

Penerapan prinsip transparansi pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya dilakukan dengan cara melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat dengan Sistem Keuangan Desa. Siskeudes dibuat untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh anggaran desa yang dikelola sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Gambar 5.1**Kerangka Pengelolaan APBDesa Bono**

B. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono

Akuntabilitas adalah suatu keharusan guna menghasilkan dan melaporkan seluruh kelanjutan atas kegiatan orang/lembaga khususnya bagian administrasi keuangan. Akuntabilitas sebagai syarat utama kebenaran kinerja suatu lembaga. Untuk memastikan terlaksananya prinsip akuntabilitas maka diperlukan pengendalian dari luar.¹⁰⁵

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk tanggung jawab suatu lembaga dalam mengelola dana publik untuk keperluan publik yang akan dilaporkan kepada pihak di atasnya atau kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya akuntabilitas atau adanya pertanggungjawaban laporan maka pelaksanaan kebijakan suatu organisasi atau lembaga dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas keuangan

¹⁰⁵ Nola Situmeang, *Analisis Akuntabilitas...*, hal. 22-23

pemerintah desa merupakan salah satu bentuk kepatuhan pemerintah desa kepada peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Dalam tahap pelaksanaan APBDesa dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini :

1. Anggaran Pendapatan Desa

Anggaran pendapatan adalah tahap dimana pemerintah desa memperoleh penerimaan dan pendapatan desa. Berikut adalah anggaran pendapatan Desa Bono :

- a. Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Bono didapatkan dari hasil aset dan kekayaan asli desa.
- b. Dana desa bersumber dari APBN yang diterima untuk berbagai kegiatan antara lain pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
- c. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi dana desa.

2. Anggaran Belanja Desa

Belanja desa adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Anggaran biaya harus melalui persetujuan Kepala Desa. Untuk mengajukan anggaran biaya pelaksana kegiatan harus menyusun Rencana Anggaran Biaya terlebih dahulu. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa ialah keseluruhan penerimaan dan pengeluaran yang tidak perlu dibayar dan diterima kembali oleh desa di tahun anggaran yang berjalan maupun tahun anggaran selanjutnya.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa membuat pertanggungjawaban laporan atas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan kepada kabupaten/kota setiap akhir tahun melalui camat dalam bentuk Peraturan Desa.

Pemerintah Desa Bono sudah bertanggungjawab dalam melaporkan seluruh laporan pertanggungjawabannya baik kepada pihak masyarakat maupun kepada pimpinan di atasnya. Dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, pemerintah Desa Bono sudah mengikuti aturan yang ada. Seluruh dana desa yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan pada saat musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pihak BPD juga menyebutkan tidak ada masalah yang berarti terkait dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah

Desa Bono. Artinya pemerintah Desa Bono sudah akuntabel dalam membuat laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat desa, prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik dalam mengelola APBDesa. Pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa dibuat oleh pemerintah desa sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pemerintah di atasnya dan juga pihak BPD. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi akhir tahun bersama-sama dengan BPD dan masyarakat desa.

Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bono pada pemerintahan di atasnya sudah dilakukan dengan baik. Pelaporan laporan pertanggungjawaban yang dibuat sudah dilaporkan secara tepat waktu kepada Kabupaten/Kota dan tidak terdapat masalah yang berarti. Seluruh pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes dibuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien sehingga menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terutama kepada pemerintah di atasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Permasalahan yang ditemui hanyalah adanya perubahan-perubahan anggaran yang harus

dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Anggaran APBDesa digunakan untuk kegiatan yang diprioritaskan sehingga ada beberapa anggaran kegiatan yang harus dialihkan karena satu dan lain hal menyesuaikan kondisi pada saat itu. Contoh perubahan anggaran yaitu pembangunan saluran irigasi yang dialihkan dananya ke program kerja lain karena musim hujan. Sebelum melakukan perubahan anggaran pemerintah desa melakukan diskusi bersama dengan BPD.

C. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur

Transparansi merupakan keterusterangan pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh pimpinan di atasnya dan masyarakat di sekitarnya. Adanya prinsip transparansi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah di atasnya maupun dengan masyarakat, sehingga pemerintah pusat dapat dinilai mampu mengelola pemerintahannya dengan baik, bersih, efektif, dan peduli terhadap aspirasi masyarakat.¹⁰⁶ Dengan adanya transparansi akan meminimalisir adanya kebohongan. Hal ini berarti transparansi dalam sebuah keuangan sangatlah penting karena pemerintah sendiri memegang mandat dari masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang paling tinggi dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi orang banyak.

¹⁰⁶ Nurkholis, Moh Khusaini, *Penganggaran...*, hal. 16.

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Hasil dari musyawarah tersebut pemerintah menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dibuatkan skala prioritas yang akan direalisasikan menggunakan dana dari APBDesa. Selain tokoh masyarakat musrenbangdes juga dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sehingga mulai tahap perencanaan APBDesa pemerintah desa melibatkan masyarakat sebagai bentuk transparansinya. Besaran anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan diberitahukan oleh pemerintah Desa Kendalbulur kepada masyarakat melalui papan informasi berupa baliho besar yang ada di perempatan utara Kantor Desa Kendalbulur.

Dalam tahap pelaksanaan program yang didanai oleh APBDesa, pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dengan cara memasang banner di setiap lokasi kegiatan yang berisi tentang besarnya anggaran dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Selain pemasangan banner di setiap lokasi kegiatan, pemerintah Desa Kendalbulur juga mempublikasikan pelaksanaan kegiatannya melalui media sosial yaitu Facebook dan Instagram. Kepala Desa Kendalbulur juga menyebutkan bentuk transparansi lainnya yaitu masyarakat desa dapat mengakses aplikasi Simpeldesa untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan APBDesa. Pelaksanaan program melibatkan tokoh masyarakat seperti

BPD dan LPM sebagai (TPK) Tim Pelaksana Kegiatan. Dikatakan juga dari sini masyarakat dapat memantau proses kegiatan pembangunan tersebut sehingga terdapat transparansi pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa masyarakat diperbolehkan mengetahui informasi APBDesa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah desa sehingga masyarakat tau terkait dengan program yang akan dilakukan dari APBDesa. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan masyarakat diberikan akses banner besar dan papan informasi yang menunjukkan besaran anggaran yang digunakan untuk suatu program pembangunan. Kepala Desa juga menyebutkan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana terdapat masyarakat didalamnya, hal ini berarti masyarakat bisa memantau mengenai pelaksanaan program pembangunan tersebut. Lalu selanjutnya dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban disebutkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif dalam mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan programnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dengan adanya sosialisasi pemerintah desa kepada anggota BPD yang selanjutnya akan disampaikan BPD secara informal kepada masyarakat. Selain melalui BPD masyarakat juga dapat secara mandiri mengetahui informasi pengelolaan APBDesa di kantor

desa

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat desa, prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik dalam mengelola APBDesa. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa sudah mengetahui mengenai seluruh tahapan pengelolaan APBDesa ketika musyawarah desa. Dalam musyawarah desa selain membahas mengenai usulan masyarakat mengenai pembangunan di lingkungannya, pemerintah desa juga menjelaskan mengenai program tahun sebelumnya yang terlaksana maupun belum terlaksana sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tau apakah sudah sesuai dengan perencananya. Namun tidak seluruh masyarakat desa proaktif dalam hal ini. Masyarakat desa cenderung apatis dan tidak terlalu peduli mengenai APBDesa, masyarakat hanya mengusulkan pembangunan dan mengetahui bahwa apa yang diusulkan sudah dilaksanakan.

Menurut Kristiante indikator transparansi anggaran yang diterapkan untuk mengukur tingkat transparansi dalam perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut.¹⁰⁷ :

- a. Terdapat kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
- b. Keterbukaan informasi dan aksesibilitas mengenai dokumen yang memang diperbolehkan dilihat oleh masyarakat.
- c. Penyusunan rencana sekaligus pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara terbuka.

¹⁰⁷ Kristiante, *Transparansi Anggaran...*, hal. 73.

d. Kelengkapan dan kejelasan dokumen anggaran

Dalam melakukan pengelolaan APBDesa pemerintah desa sudah berusaha menerapkan prinsip transparansi disetiap tahap pengelolaan APBDesa. Pemerintah Desa Kendalbulur mempunyai kerangka regulasi yang jelas dalam menjamin transparansinya dilihat dari tahap perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan masyarakat didalamnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan prosedur dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana.

Keterbukaan informasi dan aksesibilitas pemerintah Desa Kendalbulur dibuktikan dengan adanya *banner* atau baliho besar yang ada di perempatan utara Kantor Desa Kendalbulur. Baliho tersebut merinci keterangan mengenai besaran anggaran dan belanja yang direncanakan oleh pemerintah desa sesuai hasil musyawarah bersama. Selain itu dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Kendalbulur menyediakan papan informasi mengenai jenis kegiatan dan besaran anggaran di setiap lokasi kegiatan pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk transparansinya. Publikasi pelaksanaan APBDesa lain yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melalui media sosial Facebook dan Instagram. Ada juga aplikasi Simpeldesa yang digunakan oleh pemerintah Desa Kendalbulur sebagai media publikasinya. Artinya dalam hal ini pemerintah Desa Kendalbulur dikatakan mempunyai transparansi yang cukup baik kepada masyarakatnya.


Untuk pelaporan pemerintah Desa Kendalbulur memberikan akses

berupa informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat di papan informasi yang tersedia di Kantor Desa Bono. Selain itu pemerintah Desa Kendalbulur juga melakukan sosialisasi kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban yang dilakukan. BPD nantinya akan menyampaikan hasil sosialisasi tersebut kepada masyarakat secara informal. Selain melalui BPD, masyarakat juga diperbolehkan datang langsung ke Kantor Desa untuk menanyakan informasi terkait mengenai laporan pengelolaan APBDesa.

Penerapan prinsip transparansi pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya dilakukan dengan cara melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat dengan Sistem Keuangan Desa. Siskeudes dibuat untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh anggaran desa yang dikelola sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Gambar 5.2

Kerangka Pengelolaan APBDesa Kendalbulur



D. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur

Akuntabilitas adalah suatu keharusan guna menghasilkan dan melaporkan seluruh kelanjutan atas kegiatan orang/lembaga khususnya bagian administrasi keuangan. Akuntabilitas sebagai syarat utama kebenaran kinerja suatu lembaga. Untuk memastikan terlaksananya prinsip akuntabilitas maka diperlukan pengendalian dari luar.¹⁰⁸

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk tanggung jawab suatu lembaga dalam mengelola dana publik untuk keperluan publik yang akan dilaporkan kepada pihak di atasnya atau kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya akuntabilitas atau adanya pertanggungjawaban laporan maka pelaksanaan kebijakan suatu organisasi atau lembaga dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas keuangan pemerintah desa merupakan salah satu bentuk kepatuhan pemerintah desa kepada peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Dalam tahap pelaksanaan APBDesa dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini :

1. Anggaran Pendapatan Desa

Anggaran pendapatan adalah tahap dimana pemerintah desa memperoleh penerimaan dan pendapatan desa. Berikut adalah anggaran pendapatan Desa Bono :

¹⁰⁸ Nola Situmeang, *Analisis Akuntabilitas...*, hal. 22-23

- a. Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Bono didapatkan dari hasil aset dan kekayaan asli desa.
 - b. Dana desa bersumber dari APBN yang diterima untuk berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
 - c. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
 - d. Alokasi dana desa.
2. Anggaran Belanja Desa

Belanja desa adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Anggaran biaya harus melalui persetujuan Kepala Desa. Untuk mengajukan anggaran biaya pelaksana kegiatan harus menyusun Rencana Anggaran Biaya terlebih dahulu. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa ialah keseluruhan penerimaan dan pengeluaran yang tidak perlu dibayar dan diterima kembali oleh desa di tahun anggaran yang berjalan maupun tahun anggaran selanjutnya.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa membuat pertanggungjawaban laporan atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang

meliputi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa. Untuk laporan lainnya yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang disampaikan kepada bupati atau pemerintah yang lebih tinggi, dan LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang dilaporkan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat.

Dari pernyataan diatas, pemerintah Desa Kendalbulur sudah bertanggungjawab dalam melaporkan seluruh laporan pertanggungjawabannya baik kepada pihak masyarakat maupun kepada pimpinan diatasnya. Dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, pemerintah Desa Kendalbulur sudah mengikuti aturan yang ada. Seluruh dana desa yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan pada saat musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan baik dan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkannya. Kepala Desa Kendalbulur juga menyebutkan tidak ada masalah yang berarti terkait dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Kendalbulur. Artinya pemerintah Desa Kendalbulur sudah akuntabel dalam membuat laporan keuangannya. Namun Sekretaris Desa Kendalbulur menyebutkan terdapat kendala pada Sumber Daya Manusia pada saat penyusunan laporan pertanggungjawabannya. Kurangnya SDM yang kompeten dalam Kasi/Kaur yang seharusnya ikut bertanggungjawab dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disusun

hampir seluruhnya oleh Bendahara Desa. Kedepannya Pemerintah Desa Kendalbulur akan melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan kemampuan SDMnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat desa, prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik dalam mengelola APBDesa. Pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa dibuat oleh pemerintah desa sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pemerintah di atasnya dan juga pihak BPD. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi akhir tahun bersama-sama dengan BPD dan masyarakat desa.

Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kendalbulur pada pemerintahan di atasnya sudah dilakukan dengan baik. Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah Desa Kendalbulur sudah dilaporkan secara tepat waktu kepada Kabupaten/Kota dan tidak terdapat masalah yang berarti. Seluruh pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes dibuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien sehingga menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terutama kepada pemerintah di atasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Permasalahan yang ditemui yaitu kurangnya SDM yang mumpuni dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Disebutkan bahwa di Desa Kendalbulur laporan pertanggungjawaban hampir seluruhnya dibuat oleh Bendahara Desa. Kasi/Kaur yang diberikan wewenang untuk membantu proses pelaporan dianggap kurang aktif dalam perannya. Kedepannya pemerintah Desa Kendalbulur akan melakukan sosialisasi terkait hal ini.

E. Analisis Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono dan Desa Kendalbulur

Penerapan prinsip transparansi di Desa Bono dan Desa Kendalbulur sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Keduanya memiliki sistem pengelolaan APBDesa yang transparan kepada masyarakatnya. Terdapat perbedaan pada beberapa poin seperti pada tahap pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Desa Kendalbulur dianggap lebih transparan dengan adanya publikasi yang bervariasi. Dalam melaksanakan program pembangunan yang didanai dari APBDesa pemerintah Desa Kendalbulur aktif mempublikasikan pelaksanaannya pada sosial media Facebook, Instagram, dan aplikasi Simpeldesa. Sedangkan Desa Bono tidak melakukan publikasi tersebut. Namun untuk publikasi jenis kegiatan dan besaran dana yang dikucurkan kedua desa sama-sama membuat papan informasi anggaran di setiap lokasi kegiatan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Bono dan Desa Kendalbulur dianggap sudah akuntabel. Keduanya sudah melaksanakan pertanggungjawabannya dengan baik kepada pemerintah di atasnya yaitu Bupati/Camat. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah Desa Bono memberikan sosialisasi pertanggungjawaban anggaran pada saat musyawarah desa dan juga menyediakan Laporan Realisasi Anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat desa pada papan informasi yang terdapat di Kantor Desa Bono sedangkan pemerintah Desa Kendalbulur mengatakan selain melalui Laporan Realisasi Anggaran tersebut juga menugaskan BPD untuk mensosialisasikan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat secara informal.

Tabel 5.1

**Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono dan Desa
Kendalbulur**

No	Analisis Perbandingan	Desa Bono	Desa Kendalbulur
1	Prinsip Transparansi	<p>Tahap perencanaan pengelolaan APBDesa dimulai dari tingkat bawah yaitu melalui musyawarah desa bersama dengan tokoh masyarakat, BPD, dan LPM.</p> <p>Tahap pelaksanaan membentuk tim TPK yang mana didalamnya terdapat anggota masyarakat. Publikasi yang dilakukan yaitu melalui banner besaran keseluruhan APBDesa di Kantor Desa Bono dan juga papan informasi terkait program kegiatan disetiap titik lokasi kegiatan. Selain itu pemerintah</p>	<p>Tahap pelaksanaan membentuk tim TPK yang mana didalamnya terdapat anggota masyarakat. Publikasi yang dilakukan yaitu melalui banner besaran keseluruhan APBDesa di Kantor Desa Bono dan juga papan informasi terkait program kegiatan disetiap titik lokasi kegiatan. Selain itu juga</p>

		Desa Bono juga memberikan brosur kepada Ketua RW sebagai perwakilan masyarakat sekitar mengenai seluruh program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.	melakukan publikasi melalui media sosial Facebook, Instagram, dan aplikasi Simpeldesa.
		Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban boleh diperlihatkan kepada BPD dan pihak yang mempunyai wewenang saja. Pemerintah desa menyediakan laporan yang diperbolehkan untuk dipublikasikan yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang dapat diakses pada papan informasi di Kantor Desa Bono.	Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban disosialisasikan kepada BPD dan selanjutnya BPD secara informal menyampaikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa juga dapat mengetahui informasi pertanggungjawaban dengan datang langsung ke Kantor Desa.
		Transparansi pengelolaan APBDesa dengan pihak internal pemerintah desa yaitu dengan dilakukan rapat setiap akan melaksanakan program kegiatan.	Transparansi pengelolaan APBDesa dengan pihak internal pemerintah desa yaitu dengan dilakukan rapat setiap satu bulan sekali.
2	Prinsip Akuntabilitas	Laporan Keuangan dibuat dengan Sistem Keuangan Desa sehingga menjamin akuntabilitas pelaporan keuangan dengan memakai standar yang sudah ditetapkan.	
		Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat di atasnya sudah dilakukan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bentuk laporan tersebut berupa LKPJ yang dilaporkan kepada bupati/camat dan LPPD yang dilaporkan kepada BPD.	
		Tidak terdapat kendala yang berarti dalam akuntabilitas pengelolaan APBDesa.	Terdapat kendala pada pembagian tanggungjawab penyusunan laporan. SDM Kasi/Kaur yang bertanggungjawab dianggap kurang kompeten.